



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Cahyono ;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 3 Pebruari 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Segaluh Barat RT. 01 RW. 04 Kel. Dampit
Kec. Dampit Kab. Malang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn



- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Cahyono bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Cahyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa dan sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol. : N-6893-FV dengan Noka. MH1KEVF13VK068435 Nosin. KEVFE1068088 dan sebuah rantai gergaji senso, dikembalikan kepada Farida Indah Mustofa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Andi Cahyono pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Farida Indah Mustofa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dalam perjalanan dengan sepeda motor, Terdakwa berpapasan dengan saksi Farida Indah Mustofa yang juga mengendarai sepeda motor. Saat itu Terdakwa menyapa dan minta supaya saksi Farida Indah Mustofa berhenti, namun saksi Farida Indah Mustofa tetap berjalan. Karena itu Terdakwa kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi Farida Indah Mustofa yang tetap berjalan. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat barang yang dibawa oleh saksi Farida Indah Mustofa terjatuh, melihat itu Terdakwa kemudian mengambil barang yang ternyata adalah rantai senso. Saat itu terdakwa emosi karena tidak berhasil menyuruh saksi Farida Indah Mustofa berhenti untuk membicarakan masalah hutang, lalu Terdakwa membuka rantai senso tersebut dari bungkusnya dan memukulkan rantai tersebut ke arah muka saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa akan mengambil barang tersebut dari Terdakwa. Pukulan tersebut tidak mengenai muka saksi Farida Indah Mustofa namun mengenai tangan saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa berusaha menangkisnya. Setelah bertengkar mulut soal hutang pihutang, saksi Farida Indah Mustofa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, namun Terdakwa mengejar lalu menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi Farida Indah Mustofa hingga saksi Farida Indah Mustofa terjatuh dan mengalami luka lecet sedalam kulit dibagian pipi atas sebelah kanan dengan diameter lebih kurang enam sentimeter dan luka lecet ringan sekitar dagu sebelah kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter satu sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter, terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kiri dengan diameter lebih kurang empat sentimeter dan terdapat luka lecet ringan pada jari telunjuk tangan kiri dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada punggung telapak kaki kanan dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul, sesuai dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada tanggal 21 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka lecet atau goresan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Farida Indah Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Saksi mengendarai sepeda motor di Jl. Umum depan TPU Pasar Lama Kel. Dampit Kab. Malang sepulang membeli rantai gergaji, Saksi berpapasan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu rantai gergaji yang baru Saksi beli terjatuh, lalu Saksi berhenti untuk mengambilnya, namun sebelum Saksi mengambil, ternyata rantai gergaji tersebut sudah diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka mengeluarkan rantai gergaji tersebut dari kardusnya lalu disabetkan ke arah Saksi dan Saksi berusaha menangkis dengan tangannya ;
- Bahwa akibat dari sabetan rantai gergaji tersebut, Saksi mengalami luka lecet pada wajah bagian kanan, luka lecet pada kedua telapak tangan, luka lecet pada kedua punggung tangan, luka lecet pada kedua lutut dan luka lecet pada pinggul kanan ;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadapnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ahmad Subhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa dirinya habis menabrak saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa mengendarai sepeda motor di Jl. Umum depan TPU Pasar Lama Kel. Dampit Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Farida Indah Mustofa ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa cemburu dan tidak bisa menerima saksi Farida Indah Mustofa berhubungan dengan orang lain setelah mereka bercerai ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Farida Indah Mustofa mengalami luka di bagian muka, pipi, lutut, tangan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi membantu kedua belak pihak untuk berdamai dan telah dibuat kesepakatan damai ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa berpapasan dengan saksi Farida Indah Mustofa yang mengendarai sepeda motor di Jl. Umum depan TPU Pasar Lama Kel. Dampit Kab. Malang ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyapa dan meminta supaya saksi Farida Indah Mustofa berhenti, namun saksi Farida Indah Mustofa tetap berjalan ;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi Farida Indah Mustofa dan melihat barang yang dibawa oleh saksi Farida Indah Mustofa terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang yang ternyata adalah rantai senso dan karena emosi tidak berhasil menyuruh saksi Farida Indah Mustofa berhenti untuk membicarakan masalah hutang, Terdakwa kemudian membuka rantai senso tersebut dari bungkusnya dan memukulkan rantai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah muka saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa akan mengambil barang tersebut dari Terdakwa ;

- Bahwa pukulan tersebut tidak mengenai muka namun mengenai tangan saksi Farida Indah Mustofa karena saksi Farida Indah Mustofa berusaha menangkisnya ;
- Bahwa setelah bertengkar mulut soal hutang pihutang, saksi Farida Indah Mustofa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, namun Terdakwa mengejar lalu menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi Farida Indah Mustofa hingga saksi Farida Indah Mustofa terjatuh ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Farida Indah Mustofa mengalami luka - luka ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa dan sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol. : N-6893-FV dengan Noka. MH1KEVF13VK068435 Nosin. KEVFE1068088,
- Sebuah rantai gergaji senso ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada tanggal 21 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka lecet atau goresan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Farida Indah Mustofa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dalam perjalanan dengan sepeda motor, Terdakwa berpapasan dengan saksi Farida Indah Mustofa yang juga mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyapa dan minta supaya saksi Farida Indah Mustofa berhenti, namun saksi Farida Indah Mustofa tetap berjalan ;
- Bahwa karena itu Tedakwa kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi Farida Indah Mustofa yang tetap berjalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat barang yang dibawa oleh saksi Farida Indah Mustofa terjatuh, melihat itu Terdakwa kemudian mengambil barang yang ternyata adalah rantai senso ;
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi karena tidak berhasil menyuruh saksi Farida Indah Mustofa berhenti untuk membicarakan masalah hutang, lalu Terdakwa membuka rantai senso tersebut dari bungkusnya dan memukulkan rantai tersebut ke arah muka saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa akan mengambil barang tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pukulan tersebut tidak mengenai muka saksi Farida Indah Mustofa namun mengenai tangan saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa berusaha menangkisnya ;
- Bahwa setelah bertengkar mulut soal hutang pihutang, saksi Farida Indah Mustofa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, namun Terdakwa mengejar lalu menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi Farida Indah Mustofa hingga saksi Farida Indah Mustofa terjatuh dan mengalami luka lecet sedalam kulit di bagian pipi atas sebelah kanan dengan diameter lebih kurang enam sentimeter dan luka lecet ringan sekitar dagu sebelah kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter satu sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter, terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kiri dengan diameter lebih kurang empat sentimeter dan terdapat luka lecet ringan pada jari telunjuk tangan kiri dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn



punggung telapak kaki kanan dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada tanggal 21 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka lecet atau goresan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Andi Cahyono dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Farida Indah Mustofa ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dalam perjalanan dengan sepeda motor, Terdakwa berpapasan dengan saksi Farida Indah Mustofa yang juga mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa menyapa dan minta supaya saksi Farida Indah Mustofa berhenti, namun saksi Farida Indah Mustofa tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa karena itu Tedakwa kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi Farida Indah Mustofa yang tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat barang yang dibawa oleh saksi Farida Indah Mustofa terjatuh, melihat itu Terdakwa kemudian mengambil barang yang ternyata adalah rantai senso ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa emosi karena tidak berhasil menyuruh saksi Farida Indah Mustofa berhenti untuk membicarakan masalah hutang, lalu Terdakwa membuka rantai senso tersebut dari bungkusnya dan memukulkan rantai tersebut ke arah muka saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa akan mengambil barang tersebut dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pukulan tersebut tidak mengenai muka saksi Farida Indah Mustofa namun mengenai tangan saksi Farida Indah Mustofa ketika saksi Farida Indah Mustofa berusaha menangkisnya ;

Menimbang, bahwa setelah bertengkar mulut soal hutang pihutang, saksi Farida Indah Mustofa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya, namun Terdakwa mengejar lalu menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai saksi Farida Indah Mustofa hingga saksi Farida Indah Mustofa terjatuh dan mengalami luka lecet sedalam kulit di bagian pipi atas sebelah kanan dengan diameter lebih kurang enam sentimeter dan luka lecet ringan sekitar dagu sebelah kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter satu sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kanan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter, terdapat luka lecet ringan pada telapak tangan kiri dengan diameter lebih kurang empat sentimeter dan



terdapat luka lecet ringan pada jari telunjuk tangan kiri dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul ; terdapat luka lecet ringan pada punggung telapak kaki kanan dengan diameter lebih kurang satu setengah sentimeter akibat trauma tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Dampit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada tanggal 21 Maret 2019 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa luka lecet atau goresan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa dan sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa,

oleh karena disita dari penguasaan Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol. : N-6893-FV dengan Noka. MH1KEVF13VK068435 Nosin. KEVFE1068088 dan sebuah rantai gergaji senso,

oleh karena disita dari penguasaan saksi Farida Indah Mustofa, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Farida Indah Mustofa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Farida Indah Mustofa mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andi Cahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa dan sebuah STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah, dengan Nopol. : N-5238-EEM dengan Noka. MH1JFP1246K418324 dan Nosin. JFP1E241177 atas nama Farida Indah Mustofa, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nopol. : N-6893-FV dengan Noka. MH1KEVF13VK068435 Nosin. KEVFE1068088 dan sebuah rantai gergaji senso, dikembalikan kepada saksi Farida Indah Mustofa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Darmuning, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Edy Antonno, SH.MH

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)